

### *BADAN PUSAT STATISTIK*

# ***PROVINSI JAMBI***

Jambi, 28 Juli 2022

Nomor : B- /BPS/15600/08/2022

Lampiran: 1 (satu) set

Perihal : Pelaksanaan Metadata Statistik Sektoral Tahun 2022

Kepada Yang Terhormat :

.........................................................

di-

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
5. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral;
6. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.

BPS berkewajiban dalam pengumpulan Metadata Statistik Sektoral dan Statistik Khusus di instansi/institusi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan data melalui pengisian kuesioner terlampir. Pengumpulan Metadata Statistik Sektoral paling lambat tanggal 30 September 2021. Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi *contact person* 085221256857 (Wulan) atau 082111234018 (Sandy).

Perlu kami sampaikan bahwa informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan menjadi rujukan bagi pengguna data melalui akses kepada buku publikasi dan *website* BPS dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi Jambi,

**Drs. Wahyudin, M.M.**

NIP. 19661231 199103 1 140



Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi Jambi,



### *BADAN PUSAT STATISTIK*

# ***PROVINSI JAMBI***

Jambi, 15 Agustus 2022

Nomor : B- /BPS/15600/08/2022

Lampiran: 1 (satu) set

Perihal : Pelaksanaan Metadata Statistik Sektoral Tahun 2022

Kepada Yang Terhormat :

.........................................................

di-

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
4. Peraturan Badan Pusat Statistik No. 5 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Metadata Statistik;
5. Keputusan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral;
6. Keputusan Kepala BPS Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus.

BPS berkewajiban dalam pengumpulan Metadata Statistik Sektoral dan Statistik Khusus di instansi/institusi yang Bapak/Ibu/Saudara pimpin.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara dapat memberikan data melalui pengisian kuesioner terlampir. Pengumpulan Metadata Statistik Sektoral paling lambat tanggal 30 September 2022. Informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi *contact person* 085221256857 (Wulan) atau 081326198354 (Uziroh).

Perlu kami sampaikan bahwa informasi yang Bapak/Ibu/Saudara berikan akan menjadi rujukan bagi pengguna data melalui akses kepada buku publikasi dan *website* BPS dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik.

Atas bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi Jambi,

**Agus Sudibyo, M.Stat**

Tembusan.

1. Diskominfo Provinsi Jambi
2. Arsip